

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH
TENTANG KHAMER, MAISIR DAN KHALWAT
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HADY WARMAN

09370071

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S.AG, M.AG

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Latar belakang masalah skripsi ini adalah berangkat dari ketidakefektifan dalam penerapan Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Aceh Tenggara. Di mana kalau merujuk kepada lembaran sejarah, provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syari'at Islam. Legalisasi penerapan syari'at Islam ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai jaminan terhadap pelaksanaan syari'at Islam. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan syari'at Islam di Aceh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa qanun syari'at Islam telah diberlakukan di Aceh selama kurang lebih 13 tahun. Pernyataan tersebut di atas ternyata hanya sebatas wacana saja. Realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam qanun tersebut, sehingga muncul berbagai macam persoalan kenapa qanun yang telah ditetapkan tidak dapat dijalankan dengan efektif. Dengan demikian, persoalan-persoalan di atas menimbulkan adanya pertanyaan-pertanyaan krusial untuk dijawab dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana implementasi qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Aceh Tenggara, apa faktor yang mengitari qanun tersebut, dan apa solusi alternatif bagi kondisi tersebut?

Analisis Kebijakan dan hukum pidana Islam, adalah teori yang dipakai dalam menganalisis permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. Teori Analisis Kebijakan lebih dititik beratkan untuk menganalisis bagian pemerintahan yang ada di kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan hukum pidana Islam lebih dititik beratkan untuk menganalisis hukum pidana Islamnya (qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat yang ada di kabupaten Aceh Tenggara). Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Sifat penelitian adalah deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, *interview*, dokumentasi, dan teknik sampling. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah instrumen analisis data kualitatif deduktif.

Hasil penelitian adalah: 1) Ketidak efektifan qanun di Aceh Tenggara ada dua, yaitu keseriusan dan sanksi dari pemerintah daerah dalam menegakkan syar'at Islam kurang tegas, dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat tentang urgensi syari'at Islam tidak optimal. 2) ada problematika seputar qanun yang secara fikih jinayah penggalan status hukum kurang tepat.

Keyword: Qanun Aceh, Analisis Kebijakan, Hukum Pidana Islam



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hady Warman

NIM : 09370071

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul ***"Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara"***

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggaungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 01 Juni 2013 M

Penyusun



Hady Warman
NIM. 09370071



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Hady Warman

Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hady Warman

NIM : 0937071

Judul Skripsi : ***"Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara"***

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 01 Juni 2013 M

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag

NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/199.e/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *"Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara"*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hady Warman

NIM : 09370071

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juni 2013

dengan nilai : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.
NIP. 19731105 199603 1 002

Yogyakarta, 17 Juni 2013

UTN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A, M.Phil, Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

Dengan segala perasaan syukur kepada Allah SWT.

skripsi ini saya persembahkan kepada:

**Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta**

KEDUA ORANG TUAKU

Ayahanda Tercinta: Kasrun Sekedang
Ibunda Terkasih: Rusbah Selian

KAKAK TERSAYANG

Hadya Hasra Sekedang

ADIK-ADIKKU TERSAYANG

Jumika Maiyana Sekedang
Devi Salma Sekedang
Maria Ulfa Sari Sekedang
Mona Lisa Sekedang
Mar'atul Azizah Sekedang
Azzah Azzakiyah Sekedang

DAN TAK TERLUPAKAN CALON ISTRIKU YANG TERCINTA

Prinea Romantika

yang tidak bosan selalu mendampingi, membantu dan berkorban,
baik motivasi maupun finansial dalam penyelesaian skripsi ini.

MOTTO

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

(Al-Isrâ': 17: 15)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamza h	'	aposrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----- َ	Fathah	Ditulis	A
----- ِ	Kasrah	Ditulis	I
----- ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
		بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
		قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بنى ادم، الذي انعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، اشهد ان

لااله الاالله الذي قد جعل كل هذا العالم، واشهد ان محمدا رسول الله الذي جاء

بدين الإسلام، اما بعد •

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tidak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memotivasi dan membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A, Selaku Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A, selaku Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr.H.M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. dengan keikhlasan hati, motivasi dan bantuannya semoga dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda.
7. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penulis tercinta (ayahanda Kasrun Sekedang dan ibunda Rusbah Selian) yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penulis.
9. Prinea Romantika, terimakasih bidadariku telah memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga jasmu diberi balasan dari sang pencipta.
10. Taufik Akbar, Agam dan pengurus Taman Pelajar Aceh Yogyakarta, terimakasih atas segalanya.
11. Buat teman-teman Ikamara, semangat terus dalam mengembangkan diri dan etnis kita.
12. Buat sahabatku yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini (Abdullah, Egi Pungki Pradana, Rahmad Adrianto, Ahmad Hasani Mubarok, Akbarudin, Ismail Angkat, Tofiin, Hasan Asy'ari) dan sahabatku yang tidak dapat spenulis sebutkan satu persatu, kangen sama canda tawa kalian bro.

Akhirnya, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 01 Juni 2013

Penyusun

Hady Warman
NIM. 09370071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II ANALISIS KEBIJAKAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	13
A. Teori Analisis Kebijakan.....	13
1. Istilah Analisis Kebijakan	13
2. Pengertian Analisis Kebijakan menurut beberapa Tokoh	13
3. Proses atau Kinerja Analisis Kebijakan.....	15
B. Hukum Pidana Islam.....	18
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	18
2. Tujuan Hukum Pidana Islam	20
3. Cara Menggali Hukum dalam Islam	24

BAB III QANUN ACEH TENTANG KHAMER, MAISIR DAN MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA	26
A. Mengenal Kabupaten Aceh Tenggara.....	26
1. Model Sosial Kultural	30
2. Modal Sosial Keagamaan	33
3. Modal Sosial Politik.....	34
B. Qanun Aceh	35
1. Sejarah Qanun Aceh.....	35
a. Awal	35
b. Pertengahan.....	39
c. Sekarang.....	41
2. Batang Tubuh.....	42
a. Khamer	43
b. Maisir.....	44
c. Khalwat.....	46
 BAB IV ANALISIS ATAS KETIDAK EFEKTIFAN IMPLEMENTASI QANUN ACEH TENTNANG KHAMER, MAISIR DAN KHALWAT DI ACEH TENGGARA	 48
A. Implementasi Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Aceh Tenggara	48
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara.....	50
C. Solusi Alternatif Terhadap Kondisi Qanun Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara	57
 BAB V PENUTUP.....	 59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA	 62
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
1. Daftar Wawancara	

2. Photo-Photo Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian
4. Perda No 12, 13 Dan 14 Tahun 2003 Tentang, Khamer, Maisir dan Khalwat
5. Daftar Terjemah Teks Arab
6. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai Aceh tidak ada henti dan habisnya, terutama mengenai Syari'at Islam yang diberlakukan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Daerah Keistimewaan Aceh, serta Undang-undang Provinsi Aceh Nomor 12, 13, 14, tahun 2003 tentang Khamer, Maisir, dan Khalwat. Pada dasarnya Rakyat Aceh secara umum ingin menerapkan Syari'at Islam jauh sebelum diterapkannya Undang- Undang tersebut.

Presiden Soekarno, pernah berjanji memberikan hak kepada Rakyat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh. Seperti tertuang dalam dialog antara Soekarno dengan Daud Beureueh, Pada saat itu Daud Beureueh meminta kepada Soekarno agar Rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk melaksanakan Syari'at Islam, dalam dialog tersebut Soekarno menyetujui permohonan itu dengan alasan Masyarakat Indonesia 90 persen beragama Islam, Namun kemudian Soekarno sendiri yang mengingkari janjinya tersebut. Dalam pidatonya di Amuntai Soekarno tidak menyukai lahirnya Negara Islam

di Republik Indonesia.¹ Implikasi pidato itu adalah tidak dibolehkannya daerah Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam.

Melihat kondisi semakin genting pada Tahun 1959 Pemerintahan Pusat mengirim misi ke Aceh yang dikenal dengan *missi Hardi*, bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Pemerintahan Pusat dengan gerakan DI/ TII di Aceh. Setelah melewati berbagai macam dialog yang puncaknya terjadi pada tanggal 25 Mei 1959 berhasil dengan ditingkatnya status Provinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh, dengan hak dan otonomi yang luas dalam bidang Agama Islam, Pendidikan, dan Adat Istiadat.² Akan tetapi pemberian otonomi tersebut tidak serius, hal ini terbukti dengan tidak dibolehkannya Aceh membuat Undang-Undang yang mendukung terlaksananya keistimewaan penerapan Syari'at Islam yang sangat diinginkan oleh Rakyat Aceh. Maka kekecewaanpun Rakyat Aceh muncul terhadap Pemerintahan Pusat dan memicu timbulnya konflik kembali di tengah Masyarakat, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pada intinya menginginkan diberlakukannya Syari'at Islam dan menuntut kemerdekaan.

Setelah dilegalisasi Syari'at Islam di Aceh ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah aturan yang

¹ M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Berureueh*, cet. ke-2 (Jakarta: Gunung Agung 1986), hlm. 67-68.

² Hardi, SH, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Dan Masa Depan* (Jakarta: Karya Unipress, 1993), hlm.xiii.

merevisi Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini memberikan jaminan Hukum pelaksanaan Syari'at Islam sebagai hukum materil yang digunakan di Aceh, mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam , mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan Adat dan peran serta kedudukan Ulama dalam penerapan kebijakan daerah.³ Sementara itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh terbit dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan Syari'at Islam di Aceh. Landasan inilah Qanun Syari'at Islam diterapkan di Aceh.

Dengan demikain, kurang lebih 13 tahun Qanun Syari'at Islam telah diberlakukan di Aceh secara umum dan Aceh Tenggara secara khusus. Akan tetapi realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa yang menjadi penghambat sehingga Qanun yang sudah disahkan tidak berjalan dengan efektif? Apakah Masyarakat Aceh Tenggara sendiri belum tau tentang Qanun tersebut? Apakah Masyarakat tidak setuju diberlakukannya Qanun itu? atau Instansi yang terkait kurang tegas dan kurang serius dalam melaksanakan tanggung jawab yang diemban! atau karena Masyarakat Aceh Tenggara yang plural dibandingkan dengan beberapa daerah Aceh lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana implementasi Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Aceh Tenggara?
2. Apa faktor yang mengitari implementasi Qanun tersebut?

³ Tim Penulis, *Pemerintah Aceh*, (Banda Aceh: BAPPEDA D.Aceh, 2006), hlm. 59.

3. Apa solusi alternatif bagi kondisi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara tentang Khamer, Maisir dan Khalwat.
- b. Untuk menguraikan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Aceh Tenggara.
- c. Menawarkan solusi alternatif bagi implementasi Qanun di Aceh Tenggara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian ini kontribusi ril, guna memperkaya wacana wawasan tentang bagaimana penerapan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara yang berkaitan dengan Khamer, Maisir dan Khalwat.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi setiap orang yang mempunyai ketertarikan pada wacana politik hukum, lebih khusus lagi bagi mereka yang akan mengkaji tentang politik Hukum Jinayah.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Qanun Jinayah. Beberapa literatur yang membahas permasalahan yang berkaitan antaranya adalah :

A. Hasyimi yang berjudul “*Kebudayaan Aceh Dalam Lintas Sejarah*”. Penelitian ini lebih kepada arah menggambarkan kebudayaan Aceh dari masa ke masa. dalam karya tersebut dibahas bagaimana perkembangan Syari’at Islam di Aceh, sehingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh seperti kerajaan Peureulak, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam Beunua, kerajaan Islam Lingga, kerajaan Islam Pidie, kerajaan Islam Daya, kerajaan Islam Darussalam dan dalam karya tersebut dijelaskan para Ulama besar di Aceh didalam karya Mereka.⁴

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dalam karyanya *Islam Historis Dinamika Studi Islam di Indonesia* juga membahas bagaimana penerapan Syari’at Islam di Aceh. Dalam karya tersebut dijelaskan salah satu penyelesaian konflik di Aceh yang telah disepakati oleh Pemerintahan Republik Indonesia dengan Masyarakat Aceh mengenai pemberlakuan Syari’at Islam. Hal tersebut telah diimplementasikan dalam Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi

⁴ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta: Buana, 1983), hlm. 45-58 dan 194-255.

Daerah Istimewa Aceh. Dan pembahasan tersebut dilihat dari perspektif sejarah.⁵

Adapun skripsi yang membahas penerapan Syari'at Islam di Aceh adalah skripsi yang ditulis oleh Hamdani, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul, Penerapan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (kasus di Kota Langsa)⁶.

Skripsi Ani Afifah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul tentang pakaian Islam dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 Pasal 13 dan 23 perspektif Fiqih Siyasah.⁷

Skripsi Khairil Anwar, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Tinjauan Politik Hukum dan HAM Terhadap penerapan Syari'ah Islam di Aceh (Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta).⁸

Skripsi Siti Ikrimatoun, Mahasiswa Fakultas Isoshum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul respon Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap aturan dan implementasi Syari'at Islam pasca Tsunami.⁹

⁵ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam Historis Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 301.

⁶ Hamdani, " *Penerapan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga,(2005).

⁷ Ani Afifah,"*Pakaian Islam dalam Qanun Aceh no 11 Tahun 2002 pasal 13 dan 23 perspektif Fiqih Siyasah*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.(2011).

⁸ Khairil Anwar,"*Tinjauan Politik Hukum dan HAM Terhadap Penerapan Syari'ah Islam di Aceh(Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta)*", Sekripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.(2011)

⁹ Siti Ikrimatoun,"*Respon Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap terhadap aturan dan implementasi Syar'at Islam pasca Tsunami*", Skripsi Fakultas Isoshum UIN Sunan Kalijaga.(2012)

Sekripsi Husaini, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Cambuk sebagai hukuman (studi komperatif) antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh.¹⁰

Dari semua skripsi di atas perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada sasaran yang diteliti, penelitian ini membahas tentang faktor penghambat dan pendukung diberlakukannya Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara.

E. Kerangka Teoritik

Dalam ajaran agama Islam setiap muslim wajib mematuhi ketentuan-ketentuan hukum islam, sangat banyak dasar normatif yang mengharuskan demikian baik didalam nash Al Qur'an maupun sunnah Nabi Saw. Hukum tersebut dituangkan sebagai tuntunan hidup kepada setiap manusia, agar manusia terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum dan bertujuan membingbing mereka kejalan yang menyelamatkan.

Karena Islam adalah agama yang serba lengkap, didalamnya sudah diatur antara lain mengenai hukum-hukum Jinayah, Siyasah, dan sistem ketatanegaraan atau politik, dengan demikian wajiblah bagi kita merujuk kepada tatanan tersebut. karena didalam Al Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung hukum sebagai petunjuk untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu, untuk membahas karya Ilmiah Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di kabupaten Aceh Tenggara memerlukan

¹⁰ Husaini,"*Cambuk sebagai bentuk Hukuman Studi Komporatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh*" Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.(2012).

seperangkangkat teori yang mendukung sebagai landasan konsep yang akan diterapkan dalam penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori “Analisis Kebijakan”.¹¹

Konsep Analisis Kebijakan ini adalah sebuah aktivitas yang menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.¹² Pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik.

Metodelogi analisis kebijakan (kinerja analisis kebijakan) menggabungkan lima prosedur umum yang dipakai dalam pemecahan masalah yaitu:

1. Perumusan masalah (definisi) yang menghasilkan informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. peramalan (prediksi) yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan.
3. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah.
4. Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

¹¹ William N. Dunn, (edt), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 1

¹² *Ibid*, hlm. 1

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mengadakan penyelidikan berdasarkan obyek penelitian atau lapangan, dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada dilapangan. Data tersebut berupa kumpulan hasil wawancara antara penyusun dengan Instansi yang terkait, kemudian penyusun menganalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.¹³

Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung

¹³ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*. (Yogyakarta, Zenith Publisher 2006), hlm. 44.

ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum keadaan wilayah tersebut.

b. *Interview* atau wawancara

Interview digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau responden.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi tersebut yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung penyusunan skripsi ini. Teknik pengumpulan data ini, penyusun anggap lebih efisien untuk mendapatkan data yang valid, seperti wawancara, pewawancara dapat bertanya langsung kepada responden dan jawaban yang didapat lebih luas sesuai jawaban yang diinginkan oleh responden.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan meneliti apakah sesuatu itu baik atau tidak baik, sesuai atau tidak sesuai.

e. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif deduktif.

¹⁴*Ibid*, hlm. 45.

Dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan perhitungan angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa tokoh dan masyarakat yang dianggap penting. Data umum yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang bersifat khusus dengan cara berfikir deduktif, disertai dengan pemaparan solusi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal hingga akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan dalam pembahasan.

Bab pertama, memuat latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang teori yang akan di gunakan dalam penelitian Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di kabupaten Aceh Tenggara, didalamnya akan menggali permasalahan yang menurut penulis sangat urgen.

Bab ketiga, memuat tentang hasil penelitian yang di dapatkan di lapangan, baik mengenai faktor pendukung dan faktor penghambatnya, termasuk didalamnya sosial kultural, sosial Agama, dan politik.

Bab keempat, memuat tentang analisis Implementasi Qanun Aceh tentang Khamer, Khalwat dan Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara pengaruh apa yang signifikan setelah Qanun itu di berlakukan.

Bab kelima, bab penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat berjalan dengan efektif sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi keistimewaan Aceh, karena Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara yang berlaku kurang tegas, sehingga penyelesaian kasus tidak efektif.
2. Banyak faktor penghambat terhadap efektifitas implementasi Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu:
 - a. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Syari'at Islam khususnya kepada Masyarakat kabupaten Aceh Tenggara tentang Qanun Aceh yang meliputi Khamer, Maisir dan Khalwat, dan sosialisasi tersebut dilakukan tidak merata. Oleh sebab itu, masyarakat kabupaten Aceh Tenggara banyak yang tidak mengerti dengan Qanun yang diberlakukan di Aceh Tenggara, sehingga masyarakat seakan-akan

kurang mendukung, karena pemahaman dan pengertian terhadap Syari'at lemah.

- b. Qanun yang berlaku kurang tegas sehingga penyelesaian kasus tidak efektif bahkan sering sekali tidak dikenakan hukuman bagi yang melanggar.
- c. Adanya kepentingan politik yang menimbulkan dampak negatif terhadap efektifitas berlakunya Qanun Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara, seperti kepentingan-kepentingan partai tertentu dalam mensukseskan partainya pada momen Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA), sehingga Qanun Aceh sulit untuk berjalan dengan efektif di kabupaten Aceh Tenggara.
- d. Adanya beberapa oknum masyarakat yang kurang sepakat untuk diterapkannya Qanun Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara dengan alasan penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara tidak semuanya memeluk Agama Islam.
- e. Ketika terjadi pelanggaran, pemerintah kurang tegas dalam mendak pelanggaran tersebut dan pemerintah kurang siap untuk melaksanakan hukuman bagi yang melanggar.
- f. Pembinaan masyarakat tidak berlanjut (dalam memahamkan masyarakat tentang syari'at Islam).
- g. Kurangnya kerja sama antara sesama instansi pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan Qanun Aceh di Aceh Tenggara.

3. Solusi alternatif bagi kondisi Qanun Syari'ah di Aceh Tenggara adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Syari'at Islam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara merata.
 - b. Dukungan dari masyarakat muslim yang ada di Aceh Tenggara, sangat diperlukan untuk melaksanakan Qanun Aceh tentang Khumer, Maisir dan Khalwat.

B. Saran

Ada beberapa hal perlu untuk diperhatikan secara lebih serius khususnya pemerintah daerah kabupaten Aceh Tenggara terkait banyaknya kendala yang dihadapi ketika menerapkan Qanun Aceh di kabupaten Aceh Tenggara, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengoptimalkan penerapan Qanun Aceh di Aceh Tenggara diperlukan adanya keseriusan dan sanksi yang tegas dari pihak pemerintah daerah kabupaten Aceh Tenggara dalam menegakkan syari'at Islam serta diperlukan pula adanya dukungan dari masyarakat.
2. Bahwa untuk mensukseskan penerapan qanun Aceh di Aceh Tenggara diperlukan adanya kontribusi dari pihak pemerintah kabupaten Aceh Tenggara yang berbentuk pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi qanun syari'at Islam.
3. Ketika sosialisasi dan pembinaan sudah dilakukan kepada masyarakat, maka seyogyanya masyarakat melaksanakan aturan yang sudah berlaku sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Al-Isra': 17: 15.

BUKU:

Aceh Tenggara Dalam Angka, 2012.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, *Islam Historis Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002).

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).

Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Puska Obor Indonesia 2010).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, *Aceh Tenggara Dalam Angka 2012*, (BPS Kabupaten Aceh Tenggara, 2012).

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000).

Fuady, Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

Ibrahimi, M. Nur El, *Teungku Muhammad Daud Berureueh*, cet. ke-2 (Jakarta: Gunung Agung 1986).

Hardi, SH, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Dan Masa depannya*, (Jakarta: Karya Unipress, 1993).

Whelan, Adam Podgorecki, Cristopher J., (edt), *Pendekatan sosiologi terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Chachtchacht, Joseph S, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003).

- Djaelan, M. Hariwijaya dan Bisri M. i, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*. (Yogyakarta, Zenith Publisher 2006).
- Hallaq , Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Hasbi Amirudin, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, (Yogyakarta: Ceninnets Pres, 2004).
- Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta: Buana, 1983).
- Kridalaksana, Hari Mukti dalam Ferdinand De Saussure, *Pengantar Linguistik Umum, Terj. Rahayu S. Hidayat* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Lane, Michel dalam Kuntowijoyo, *Islam Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendenta* (Bandung: Mizan, 2001).
- Marsden , William, *Sejarah Sumatra*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penertbit Teras, 2009).
- _____, *Fikih Jinayah* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010)
- Ritzer, George, *Sosilogi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992).
- Sjamsuddin, Najaruddin, *Revolusi di Serambi Mekah, Perjuangan Kemerdekaan dan pertarungan Politik di Aceh*,(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998).
- Sudirman dkk, *Gerakan Perlawanan Rakyat Terhadap Kolonial belanda di Aceh Tenggara Tahun 1904*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2008).
- Tim Penulis, *Pemerintah Aceh*, (Banda Aceh: BAPPEDA D.Aceh, 2006).
- Usanto, Dwi S, *Pengantar Teori Sastra* (Yogyakarta: CAPS, 2012).

William N. Dunn, (edt), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

Moekijat, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Anggota Ikapi, 1995).

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Med Press, 2008).

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupatenn Aceh Tenggara.

SKRIPSI:

Afifah, Ani, "*Pakaian Islam dalam Qanun Aceh no 11 Tahun 2002 pasal 13 dan 23 perspektif Fiqih Siyasa*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.(2011).

Anwar, Khairil, "*Tinjauan Plitik Hukum dan HAM Terhadap Penerapan Syari'ah Islam di Aceh(Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta)*", Sekripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.(2011).

Erwansyah, "*Yurisdiksi Peradilan Pidana di Nanggroe Aceh Darussalam, Studi komparatif di Mahkamah syar'iyah dan Peradilan Umum di Kabupaten Aceh Tenggara*, (Skripsi: Fakultas Syari'an UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Hamdani, "*Penerapan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga,(2005).

Husaini, "*Cambuk sebagai bentuk hukuman studi komporatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh*" Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.(2012).

Ikrimatoun, Siti, "*Respon Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap terhadap aturan dan implementasi Syar'at Islam pasca Tsunami*", Skripsi Fakultas Isoshum UIN Sunan Kalijaga.(2012).

WAWANCARA:

Wawancara dengan Ketua Majelis Wilayatul Hisbah (Wahyul Hifzi), SATPOL PP (Wahyul Hifzi), Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (H. Teungku Hasanuddin Mendabeu), dan Dinas Syariat Islam/Kepala Bagian Hukum (Rusbani, S.Ag dan Yasir Arafat, S.Hi pada Tanggal 25 Februari 2013.

Wawancara dengan Ishak Junaedi (Kepala Mukim Berandang) pada tanggal 26 Februari 2013.

INTERNET:

<http://acehtenggarakab.go.id/masa-lalu/>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 28 Januari 2013

Nomor : 070/767/V/01/2013

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Nangro Aceh
Darussalam
Cq. Bakesbanglinmas
di -
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Nomor : UIN02/DS1/PP009/82/2013
Tanggal : 21 Januari 2013
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : HADY WARMAN
NIM / NIP : 09370071
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta.
Judul : QANUN JINAYAH DI ACEH TENGGARA
Lokasi : ACEH TENGGARA Kota/Kab. ACEH TENGGARA Prov. NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
Waktu : Mulai Tanggal 28 Januari 2013 s/d 28 April 2013

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum


A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yang Bersangkutan



Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580120198503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
JALAN ISKANDAR MUDA NO. 11 TELP. (0629) 523237 FAX 523236
KUTACANE

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

NOMOR : 340/24 /2013

a. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;
3. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Mengingat

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta Nomor : 070/767/V/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Izin Penelitian;
2. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Jinayah Siyasah (JS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tentang Surat Keterangan Aktif Kuliah.

b. Memperhatikan

: Proposal Penelitian yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara memberikan rekomendasi kepada :

Nama/NIM/Intansi : HADY WARMAN/09370071, Fakultas syariah dan Hukum, Program Studi Jinayah siyasah (JS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Alamat : Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara

Maksud/ Tujuan : 1. Melakukan Penelitian dengan Judul Qanun Jinayah di Aceh Tenggara.
2. Lokasi/Objek Penelitian : Kabupaten Aceh Tenggara (Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tenggara).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 82 / 2013
Sifat : -
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin

Yogyakarta, 21 Januari 2013

Kepada
Yth. Gubernur DIY
cq. Kepala BAPEDA DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM
1	HADY WARMAN	09370071

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : "QANUN JINAYAH DI ACEH TENGGARA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,




Dr. H. Kamsi, M.A

19570207 198703 1 003 L

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Tgk. Malem No. 8 Telp – (0651) 21941, 33194 fax – 31858

BANDA ACEH

Nomor : 070 / 0209
Lampiran : 1 (satu) Eksp.
Sifat : segera
Hal : Rekomendasi Penelitian.

Banda Aceh, 20 Februari 2013

Yang terhormat :

Kepala Dinas Syari'at Islam
Kabupaten Aceh Tenggara

di-

KUTACANE

1. Kami informasikan bahwa dalam rangka memperlancar dan untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini terlampir disampaikan rekomendasi penelitian Nomor 070/0208 tanggal 20 Februari 2013 atas nama **HADY WARMAN/09370071, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Jinayah Siyasa (JS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta** dengan judul *Qanun Jinayah di Aceh Tenggara*.
2. Lokasi Penelitian Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Demikian rekomendasi penelitian ini kami sampaikan, untuk menjadi bahan dan sekaligus dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
Drs. BUSTAMI USMAN, SH, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591231198501 1 001

Tembusan :

1. Bapak Dirjen Kesbangpol Kemendagri;;
2. Bapak Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Bapak Pangdam Iskandar Muda;
5. Bapak Kapolda Aceh;
6. Ketua MPU Provinsi Aceh;
7. Bapak Bupati Aceh Tenggara;
8. Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh;
9. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Kepala Satpol PP Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Jinayah Siyasa (JS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
13. Yang Bersangkutan.=====

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harap melaporkan kedatangannya kepada Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara dengan menunjukkan Surat Izin Penelitian/ Rekomendasi;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat/budaya setempat.
4. Apabila masa berlaku surat izin sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan harus diajukan oleh instansi pemohon.
5. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Setelah selesai mengadakan kegiatan agar memberikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara.

DIKELUARKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 14 MARET 2013

An. BADAN KESBANG POL DAN LINMAS

KABUPATEN ACEH TENGGARA




MASAL LAMIN, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP.19690302 199011 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq.Dirjen Kesbangpol;
2. Bapak Gubernur Aceh;
3. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Aceh;
4. Bapak Ketua DPRK Aceh Tenggara;
5. Bapak Kapolres Aceh Tenggara;
6. Bapak Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara;
7. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara;
8. Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Para Camat Se-Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Jinayah Siyasah (JS)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
11. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Tgk. Malem No. 8 Telp – (0651) 21941, 33194 fax – 31858

BANDA ACEH

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 0208


- a. Dasar : 1. Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Menimbang : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi DI. Yogyakarta Nomor 070/767/V/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang ijin Penelitian.
2. Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Jinayah Siyasah (JS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tentang Surat Keterangan Aktif Kuliah.
- c. Memperhatikan : Proposal Penelitian Ybs.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka **BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH**, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama /NIM/Instansi : **HADY WARMAN/09370071, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Jinayah Siyasah (JS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.**
- b. Alamat : Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian, dengan Judul *Qanun Jinayah di Aceh Tenggara*.
2. Lokasi/Objek Penelitian : Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Waktu /lama penelitian : 20 Februari s/d 20 Juni 2013.
4. Penanggung jawab : Hendar Susilawati, SH, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DI. Yogyakarta.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2013
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS


Drs. BUSTAMI USMAN, SH, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591231198501 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dirjen Kesbangpol Kemendagri;
2. Bapak Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Bapak Pangdam Iskandar Muda;
5. Bapak Kapolda Aceh;
6. Ketua MPU Provinsi Aceh;
7. Bapak Bupati Aceh Tenggara;
8. Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh;
9. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Kepala Satpol PP Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Jinayah Siyasah (JS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
14. Yang Bersangkutan.=====

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

KEPALA DINAS
Drs. H. Hamidin, M.Pd
19650316 199501 1 001

Kelompok Jabatan
Fungsional

Sekretaris
Qaimain Mustra, M.Ag
19741007 200212 1 003

Kasubbag Umum
AMRI
19631120 199110 1 001

Kasubbag Kepegawaian Dan Tata Laksana
SUHADIMAH
19601111 198203 2 004

Kasubbag Keuangan
HADDIN, S. Ag
19730203 200112 1 001

Kabid. Dakwah dan Peribadatan
H. Alimuddin, Lc, MA
19770604 2005041 1 001

Kabid. Pengembangan Sumber Daya Syariat
Abdullah Sani, S. Ag
196905101998031008

Kabid Bina Hukum Syariat Islam
Ruhbani, S. Ag
19710302 200604 1 002

Kasi Dakwah Dan Syiar
Uguh Limpahri, S. Ag
19691112 200801 1 002

Kasi. Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan
RAIDAN, SE
196503242002121000

Kasi Perundang - undangan Syariat
H. Umlinta, SE
19580814 198303 1 010

Kasi Penataan Dan Sarana Peribadatan
Ilyas Hs, S. Pd, I
19680704 200801 1 001

Kasi. Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan
RUSLAN
131001134

Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam
--

Kasi Pemberdayaan Pranata Keagamaan
Abdul Karim
19570611 1986031 1 001

Kasi. Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam
Z. Arifkiana, s. Ag
19760506 200801 1 001

Kasi Kerja Sama Antar Lembaga Penegak Hukum
ISMARDIN, S. Pd
19630624 199603 1 003

U P T D

KEPALA DINAS SYARI'AT ISLAM

Drs. H. Hamidin, M.Pd
Nip. 19650316 199501 1 001